

Study Komparatif Efektivitas Perjanjian Pra Nikah dan Implikasi Dampaknya Terhadap Pernikahan

Widhy Andrian Pratama*

widhyap@usy.ac.id.

Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa

*Koresponden

Abstract

The background of this Prenuptial Agreement is to not deviate from the provisions of statutory law, which regulates that the personal wealth of each husband and wife is basically mixed into one whole. Another reason that is the background of the holding of the Prenuptial Agreement is if there is a striking difference in social status between the prospective husband and wife, or they have equal personal wealth, or the giver of the gift does not want something given to one of the husband and wife to transfer to another party, or each husband and wife are subject to different laws as is the case in mixed marriages. The author uses a data approach in this study through library research, with data collection techniques that involve searching for relevant documents, such as journals, books, articles, and other materials. In addition, information from electronic and print media related to the topic discussed is also used as part of the data source. Prenuptial agreements play an important role in creating legal certainty, protecting personal wealth, preventing potential disputes, and preparing couples both emotionally and legally before marriage. However, the preparation of this agreement must be done with good intentions and in accordance with the regulations in force in Indonesian Marriage Law. Although prenuptial agreements provide significant benefits in maintaining family harmony and well-being, their implementation still faces various challenges, especially in ensuring compliance with applicable laws and maintaining a balance of rights and obligations for both parties.

Keywords: *Comparative Study, Marriage, Agreement.*

PENDAHULUAN

Kontrak perkawinan disusun dengan dasar pemisahan atau penggabungan harta yang terbatas. Di Indonesia, penandatanganan perjanjian pranikah sering mengubah status harta bersama, atau pasangan dapat membagi harta mereka selama pernikahan. Perjanjian pranikah yang dibuat di tengah perkawinan bisa

menimbulkan berbagai masalah di masa depan.(Aufia 2024). Yang melatar belakangi dibuatnya Perjanjian Pra Nikah ini ialah untuk tidak menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya Perjanjian Perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran. Dengan diadakannya Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pra Nikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.(Tamengkel 2015).

Meskipun ada ketentuan dalam perjanjian pranikah, pada kenyataannya sering terjadi perselisihan antara suami dan istri yang berujung pada perceraian serta konflik terkait pembagian harta. Namun, tidak semua individu atau calon pasangan bersedia untuk membuat perjanjian perkawinan, karena mereka merasa perjanjian tersebut tidak penting dan tidak memberi pengaruh positif bagi pernikahan mereka. Banyak yang meragukan sejauh mana akad nikah dapat dilaksanakan secara efektif. Banyak juga yang meyakini bahwa jika ada cinta dan kasih sayang antara pasangan, pernikahan akan berjalan lancar dan perceraian tidak akan terjadi. Pandangan ini masih dianggap tabu, karena sebagian masyarakat berpikir bahwa salah satu pihak mungkin tidak akan menghormati ketentuan dalam perjanjian pranikah, yang pada akhirnya dapat memicu perceraian. Bahkan ada yang berpendapat bahwa salah satu pihak mungkin sudah mempertimbangkan perceraian dan memanfaatkan perjanjian tersebut untuk meraih keuntungan tertentu.(Bastianon et al. 2023). Secara umum, seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang istri hanya boleh memiliki satu suami.

Namun, seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri jika istri pertama atau pihak terkait memberikan izin, dan hal ini hanya dibolehkan jika istri tidak dapat memiliki anak, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, unsur-unsur pernikahan meliputi terbentuknya ikatan antara calon suami dan calon istri untuk membentuk keluarga, yang mencakup unsur fisik dan batin. Pernikahan dilakukan oleh laki-

laki dan perempuan yang didasarkan pada agama yang sama. Banyak pernikahan dibatalkan karena calon pengantin masih di bawah umur, tidak memenuhi persyaratan hukum, atau tidak mendapat izin dari orang tua. Oleh karena itu, pengadilan dapat memberikan pengecualian dalam beberapa kasus. Pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral yang menghubungkan dua individu dalam hubungan yang mendalam.

Untuk itu, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar terhindar dari pernikahan dini dan agar pasangan dapat merencanakan pernikahan dengan matang. Usia calon pengantin laki-laki dan perempuan diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.(Syah and Tholatif 2022). Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah hanya dapat dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan itu berlangsung dan harus didaftarkan atau pada saat proses pernikahan itu berlangsung serta harus didaftarkan atau diberitahukan pada pihak yang mengeluarkan surat pernikahan bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat perjanjian dalam pernikahan, dan pembawaan atau pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut dilakukan. Setelah kedua calon pasangan menikah dan disaksikan oleh beberapa saksi maka perkawinan tersebut akan menjadi sebuah perjanjian yang mengikat antara kedua orang yang sudah menikah tersebut. Zaman sekarang perjanjian tidak hanya dibuat saat menikah tetapi perjanjian sekarang sudah dibuat disaat calon sebelum menikah, perjanjian ini disebut perjanjian pranikah.(Aysa, Rahma, and Nada 2024).

Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat karena sebab (*causa*) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder-lijkemacht*), hak-hak yang ditentukan Undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*) dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkan. Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Ini artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian pra-nikah yang melindungi antar pasangan suami dan istri.(Suwarti 2023). Perjanjian pranikah biasanya dibuat dengan tujuan tertentu.

Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami cara menyusun perjanjian pranikah atau manfaat yang bisa didapatkan dari perjanjian tersebut. Meskipun banyak yang paham tentang konsep dasar akad nikah, banyak juga yang belum mengerti tentang proses dan legalitasnya. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa prosedurnya rumit, serta kekhawatiran bahwa salah satu pihak bisa saja tidak serius atau melanggar ketentuan yang disepakati. Kondisi ini bisa terjadi jika salah satu pihak memanfaatkan posisi yang lebih lemah. Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tidak seharusnya dipermasalahkan jika pernikahan berakhir dengan perceraian. Berbeda dengan harta warisan atau harta yang diperoleh dari sumber lain, yang pengelolaannya tergantung pada hukum yang disepakati oleh pasangan. Oleh karena itu, perjanjian seperti ini sebaiknya dimasukkan dalam perjanjian pranikah untuk menghindari timbulnya masalah di kemudian hari. (Rastini, Sanjaya, and Slamet 2021).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan data dalam penelitian ini melalui penelitian pustaka (*library research*), dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian dokumen yang relevan, seperti jurnal, buku, artikel, dan materi lainnya. Selain itu, informasi dari media elektronik dan cetak yang berkaitan dengan topik yang dibahas juga digunakan sebagai bagian dari sumber data. (Putri 2019). Selain itu Penulis juga menggunakan metode pendekatan Penelitian hukum normatif yang melibatkan kajian terhadap produk perilaku hukum, seperti analisis rancangan undang-undang. Fokus utama dari penelitian ini adalah hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi tindakan individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, keselarasan hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti memberikan gambaran serta menganalisis penerapan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi nyata objek atau permasalahan yang diteliti, dengan melakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. (Agam Ridho Abrori and Edy Lisdiyono 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Pengertian Perjanjian Pra-Nikah Secara Umum.

Menurut NU, hukum dasar pernikahan adalah Sunnah, yang berarti siapa pun yang mampu melaksanakannya akan mendapatkan pahala, dan tidak dianggap berdosa jika tidak melakukannya. Hal ini juga tercermin dalam hadis yang berbunyi: “Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah menikah, karena menikah dapat menjaga pandangan dan memperkuat kewibawaan, dan bagi yang tidak mampu, hendaklah mereka berpuasa” (HR. Bukhari dan Muslim). Namun, dalam beberapa keadaan, hukum Sunnah ini dapat berubah menjadi makruh. Misalnya, jika seorang pria ingin menikah tetapi tidak mampu, maka pernikahan bisa dianggap makruh baginya. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, memperbaiki ibadah kepada Allah, dan memperoleh keturunan yang baik.(Gresnia 2024). Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian disebut dengan istilah "*Ahd*" atau "*Ittifaq*", yang mengacu pada kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih, baik secara tertulis maupun lisan, dengan masing-masing pihak sepakat untuk mematuhi isi perjanjian yang telah disetujui bersama. Dalam Islam, pernikahan berasal dari lafaz *An-Nikâh*, yang merupakan mashdar dari fi'il madhi *nakaha*, yang berarti menikah, berhubungan intim, atau senggama.

Menurut Al-Jaziri, lafaz *An-Nikâh* juga bisa berarti bergabung atau berkumpul, dan umumnya digunakan dalam konteks akad nikah, meskipun lebih sering merujuk pada akad nikah itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kata *nikah* lebih sering digunakan dalam arti kiasan daripada arti literalnya, dan jarang digunakan dalam makna harfiah. Di sisi lain, perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) adalah sebuah kesepakatan yang dibuat sebelum pernikahan berlangsung dan mengikat kedua calon pengantin yang akan menikah, serta mulai berlaku begitu pernikahan itu dilaksanakan. Perjanjian ini biasanya bertujuan untuk melindungi harta masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Meskipun undang-undang tidak secara rinci mengatur tujuan dan isi perjanjian perkawinan, semua ketentuan tersebut sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak.(Dahlan and Albar 2018). Meskipun hukum Islam tidak secara spesifik mengatur waktu dan tempat pernikahan, perjanjian bisa menjadi salah satu persyaratan dalam pernikahan berdasarkan hadis Nabi. Namun, terdapat perbedaan pendapat

di kalangan ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali terkait penerapan perjanjian tersebut.

1. Terkait dengan kesepakatan mengenai kewajiban suami terhadap istri, seperti dalam hal pembelian pakaian dan penyediaan tempat tinggal, seluruh ulama sepakat bahwa suami wajib mematuhi perjanjian ini (Siswanti, 2021).
2. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan larangan bagi suami untuk membawa istri keluar rumah, ke luar negeri, atau menikahi wanita lain. Imam Hanbali berpendapat bahwa suami harus mematuhi perjanjian ini, sementara ulama Syafi'i, Hanafi, dan Maliki berpendapat bahwa suami tidak terikat untuk melaksanakannya (Indrawati, 2022).
3. Mengenai perjanjian untuk menikah lagi, sebagian ulama sepakat bahwa perjanjian ini mengharuskan suami untuk menceraikan istri yang ada terlebih dahulu. Namun, Nabi melarang merusak rumah tangga yang sudah ada, sehingga tidak ada kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut.
4. Perjanjian yang berkaitan dengan pembayaran mahar, nafkah yang tidak dibayar, kunjungan suami yang hanya satu kali seminggu, atau istri yang menjadi tanggungan, dianggap oleh para ulama sebagai perjanjian yang tidak sah dan tidak perlu dipenuhi.
5. Pernikahan mut'ah (yang hanya berlangsung satu atau dua minggu), pernikahan mu'a, atau akad yang dilaksanakan setelah hubungan intim dianggap tidak sah. Begitu juga pernikahan yang tidak melibatkan mahar atau akad yang bertentangan dengan hukum dianggap batal dan otomatis berakhir. (Ali 2024).

Perjanjian pranikah akan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika memenuhi persyaratan berikut:

- a) Perjanjian pranikah harus dilakukan atas dasar persetujuan bersama.

Kedua calon pengantin harus sepakat untuk melangsungkan perjanjian pranikah. Meskipun perjanjian tersebut sah, perjanjian tersebut bisa dibatalkan jika tidak didasarkan pada kehendak bebas, seperti karena paksaan, penipuan, atau kelalaian. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian tersebut menjadi hilang.
- b) Suami dan istri harus memiliki kecakapan hukum.

Perjanjian pranikah hanya sah jika dilakukan oleh pasangan yang cakap secara hukum, karena mereka bertanggung jawab atas perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang yang tidak cakap

secara hukum tidak dapat membuat perjanjian, termasuk mereka yang belum mencapai usia dewasa, yang berada di bawah perwalian, atau yang dilarang oleh hukum untuk mengadakan kontrak tertentu. (Sugih Ayu Pratitis and Rehulina Rehulina 2023)

Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu kesepakatan antara dua pihak untuk saling mengikatkan diri dengan niat tulus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya, setiap janji yang dibuat oleh kedua pihak sah selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam secara keseluruhan. Menurut Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh pasangan setelah menikah. Jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lainnya dapat menggugat untuk membatalkan pernikahan akibat pelanggaran tersebut. Pasal 47 KHI menyebut perjanjian ini sebagai perjanjian pra-nikah karena dilakukan secara tertulis sebelum atau saat pernikahan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian ini menjadi tidak sah jika bertentangan dengan agama, kesusilaan, atau melanggar hukum yang berlaku. Perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I Bab VII, Pasal 45 hingga Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 KHI menyebutkan bahwa calon pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Taklik Talak.
- 2) Perjanjian lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Nurillah 2022)

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai hal tersebut, pasangan suami istri perlu saling memahami, mendukung, serta mengembangkan kepribadian masing-masing, agar dapat bersama-sama meraih kebahagiaan dan kesejahteraan, baik secara rohani maupun materi. Selain itu, Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengungkapkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara umum, tujuan utama perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah serta menciptakan keluarga yang damai, bahagia, dan tertib sesuai dengan perintah Allah SWT. Pembuatan perjanjian perkawinan dianggap mubah, yang artinya boleh dilakukan atau tidak. Namun, perdebatan masih ada di kalangan

para ilmuwan mengenai hukum pemenuhan syarat-syarat dalam akad nikah.(Elin Siswanti 2021).

b) Ketentuan dan Dasar Pertimbangan Perjanjian Pranikah.

Sebelum pernikahan, perjanjian pranikah harus disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebagai alternatif, perjanjian bisa disusun dalam bentuk akta yang disahkan oleh notaris. Akta otentik sangat penting karena berfungsi sebagai bukti yang sah di pengadilan jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai harta warisan. Jika perjanjian pranikah tidak dibuat sebelum pernikahan, maka harta warisan kedua belah pihak akan dianggap sebagai harta bersama atau akan terjadi penggabungan harta kekayaan.(Hidayah and Muhiddin 2023). Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat secara asal-asalan atau di bawah tangan tanpa adanya persetujuan hukum yang sah. Sebaliknya, perjanjian ini harus dibuat melalui pejabat yang berwenang, seperti notaris, untuk menghasilkan akta yang diakui secara hukum. Akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai dasar jika terjadi pelanggaran oleh pihak yang terikat dalam perjanjian pranikah tersebut.(Suhartanto et al. 2025). Meski perjanjian pranikah masih dianggap tabu oleh sebagian orang, sebagian kalangan, termasuk selebriti dan pengusaha, yang mulai menyadari pentingnya perjanjian ini. Mereka percaya bahwa perjanjian pranikah dapat melindungi harta mereka jika terjadi perceraian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perjanjian pranikah antara lain:

1. Keterbukaan tentang kondisi keuangan: Kedua belah pihak harus saling terbuka mengenai situasi keuangan mereka, baik sebelum maupun sesudah menikah. Ini mencakup jumlah harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan, potensi peningkatan harta seiring pertumbuhan pendapatan, dan faktor lainnya. Selain itu, penting untuk membicarakan masalah warisan yang diterima oleh masing-masing pihak, besarnya utang yang dimiliki sebelumnya, dan siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran utang tersebut setelah menikah. Tujuan utamanya adalah agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka jika pernikahan berakhir, serta untuk menghindari kerugian di masa depan.
2. Penandatanganan perjanjian secara sukarela: Akad nikah harus disetujui dan ditandatangani dengan sukarela oleh kedua pihak tanpa

adanya paksaan. Jika salah satu pihak merasa tertekan atau dipaksa untuk menandatangani akad, maka akad tersebut bisa dibatalkan.

3. Pemilihan pejabat yang berkompeten: Dalam menyusun perjanjian pranikah, sangat penting untuk memilih pejabat yang berkompeten, memiliki reputasi yang baik, dan dapat bersikap objektif, agar kedua belah pihak merasa keadilan terpenuhi.
4. Notaris Publik: perjanjian pranikah harus dibuat secara resmi melalui notaris dan tidak boleh dilakukan secara pribadi. Setelah itu, perjanjian pranikah harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Nikah untuk memastikan keabsahannya secara hukum.(Faradz 2008).

Perjanjian Pranikah harus didaftarkan dalam bentuk akta notaris dan dicatat di Dukcapil. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk perjanjian perkawinan antara lain: KTP atau KK calon suami/istri. Bagi WNA, diharapkan melampirkan paspor atau akta kelahiran anak. Dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan untuk pembuatan akta notaris dan pendaftaran di Dukcapil dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menandatangani Protokol Akad Nikah di hadapan notaris.
- 2) Notaris membuat salinan akta.
- 3) Akta tersebut didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil setempat.(Haq 2024).

c) Hambatan Pelaksanaan dan Sanksi Hukum jika Perjanjian Pra Nikah Tidak dipenuhi.

Pelaksanaan perjanjian pranikah sering kali menghadapi berbagai hambatan dan masalah, di antaranya:

- a. Salah satu pihak, baik suami, istri, atau keduanya, mungkin menghadapi masalah utang dengan pihak ketiga.
- b. Salah satu pihak, calon suami atau istri, melanggar ketentuan yang telah disetujui dalam perjanjian pranikah.
- c. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian pranikah selama pernikahan berlangsung.
- d. Terjadi perselisihan hukum mengenai isi atau ketentuan dalam perjanjian tersebut.
- e. Setelah akad nikah berlangsung, muncul keluhan dari keluarga salah satu pihak. Secara prinsip, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga yang memiliki ikatan darah.

- f. Terdapat dugaan bahwa harta dalam perkawinan dikuasai oleh calon suami, istri, atau pihak ketiga, serta kemungkinan perjanjian pranikah tidak dapat dilaksanakan atau mengalami perubahan.(Astu, Humulhaer, and Zulfikar 2024)

Dalam hukum Islam, setiap janji dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, dan pelanggaran terhadap janji setara dengan melanggar perintah Allah SWT. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan akad nikah dapat menimbulkan berbagai akibat hukum. Akad nikah dalam Islam merupakan kontrak yang sah, dan pelanggarannya bisa berakibat serius. Beberapa akibat yang dapat muncul jika akad nikah melanggar syariat Islam antara lain:

- a. Pemenuhan Kewajiban: Pihak yang melanggar perjanjian perkawinan dapat diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati, termasuk hak milik dan ketentuan lain sesuai dengan kontrak yang ada.
- b. Gugatan Hukum: Pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perjanjian pranikah berhak mengajukan gugatan di pengadilan untuk memaksa pelaksanaan kewajiban yang dilanggar atau untuk meminta kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.
- c. Pembubaran Perkawinan: Dalam beberapa kasus, pelanggaran materiil terhadap perjanjian pranikah, seperti penipuan atau pelanggaran lainnya, bisa mempengaruhi keabsahan perkawinan. Hal ini dapat mengarah pada pembatalan perkawinan atau perceraian.
- d. Sanksi Hukum atau Agama: Pelanggaran terhadap perjanjian pranikah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan moral, yang dapat mengakibatkan sanksi agama atau moral sesuai dengan hukum Islam.
- e. Kompensasi Finansial: Jika perjanjian pranikah mencakup kewajiban finansial yang tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan berhak untuk menerima kompensasi finansial atas pelanggaran tersebut.(Nenda Almira Zuhriyatul Jannah 2023).

KESIMPULAN

Perjanjian pranikah memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi kekayaan pribadi, mencegah potensi perselisihan, serta mempersiapkan pasangan baik secara emosional maupun hukum sebelum menikah. Namun, penyusunan perjanjian ini harus dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Hukum Perkawinan

Indonesia. Meskipun perjanjian pranikah memberikan manfaat yang signifikan dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Agar perjanjian pranikah sah dan efektif dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, sangat penting untuk memperhatikan baik isi akad maupun status hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Walaupun perjanjian pranikah dapat mengurangi potensi konflik dan melindungi aset, perjanjian ini memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah rumah tangga, terutama yang berhubungan dengan isu-isu non-fisik seperti komunikasi dan kecocokan kepribadian. Perjanjian pranikah memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menyusun aturan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Meskipun perjanjian pranikah adalah alat yang berguna, hal ini seharusnya bukanlah satu-satunya cara untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agam Ridho Abrori, And Edy Lisdiyono. 2024. "Pembatalan Hibah Terhadap Harta Bersama Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/Pa.Amb)." *Jurnal Akta Notaris* 3(1):1–15. Doi: 10.56444/Aktanotaris.V3i1.1679.
- Ali, Amum Mahbub. 2024. "Analisis Hukum Perjanjian Pra-Nikah (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Al-Authar Jurnal Pendidikan Agama Dan Hukum Islam* 3(1):57–71.
- Astu, Hayyushri Hawignam, Siti Humulhaer, And Pandi Zulfikar. 2024. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Keadilan." *Jurnal Pemandhu* 5(1):116–32.
- Aufia, An'nisa Al. 2024. "Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Pranikah." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2(2).
- Aysa, Shal, Gladis Rahma, And Dwi Nada. 2024. "Analisis Hukum Dan Sosial Dalam Perjanjian Pranikah." *Jurnal Ilmu Hukum* 1(2):132–36.
- Bastianon, Belly Isnaeni, Iman Imanuddin, M. Sobirin, Maman Sufriadi, Nona Elya Agustina, And Rizqi Rudianto. 2023. "Efektivitas Perjanjian Pra Nikah Dalam Rangka Prenuptial Agreement Apabila Terjadi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan-Banten." *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(3):758–73.
- Dahlan, Ahmad, And Firdaus Albar. 2018. "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi

- Wanita.” *Yin Yang Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3(1):140–51.
- Elin Siswanti. 2021. “Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Jol (Journal Of Law)* 07(02):129–33.
- Faradz, Haedah. 2008. “Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8(3):249–52. Doi: 10.20884/1.Jdh.2008.8.3.82.
- Gresnia, Enggel. 2024. “Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata.” *Al-Bahst Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2(1):62–70.
- Haq, Muhammad Ad Waul. 2024. “Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.” *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(November):87–101.
- Hidayah, Nur, And Nurmiati Muhiddin. 2023. “Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 1(1):128–49.
- Nenda Almira Zuhriyatul Jannah. 2023. “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5(3):427–36.
- Nurillah, Nuyun. 2022. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(2):427–36.
- Putri, Agustina Dewi. 2019. “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Review Of Shared Property Transition Through Endowment Without The Consent Of One Owner Based On Law Number 1 Of 1974 And Complications On Islamic Law Pendahuluan.” *Syiah Kuala Law Journal* 3(1):81–94.
- Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya, And Rizqi Mulyani Slamet. 2021. “Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2(6):482–97.
- Sugih Ayu Pratitis, And Rehulina Rehulina. 2023. “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2(2):56–73. Doi: 10.55606/Jhps.V2i2.1593.
- Suhartanto, Theodora, Marcelino Chandrawinata, Moody Rizqy, And Syailendra Putra. 2025. “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Harta Suami Istri.” *Jalakotek: Journal Of Accounting Law Communication And Technology* 2(1):374–83.
- Suwarti. 2023. “Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan Dari Gangguan Pihak Ketiga Di Kota Ternate.” *Kjals: Khairun Journal Of Advocacy And Legal Services* 1(November 2020):22–37.

- Syah, Andrean, And Ilham Tholatif. 2022. "Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 6(2):2580–3883.
- Tamengkel, Filma. 2015. "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 3(1):199–210.